

**PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM REPLIKASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Umum Replikasi PNPM Mandiri telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
- b. bahwa kebijakan PNPM Mandiri telah dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0210);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

MEMUTUSKAN:

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PEDOMAN UMUM REPLIKASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan unsur pemerintahan di daerah.
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri merupakan programnasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
6. Replikasi PNPM Mandiri Kabupaten Tangerang adalah pelaksanaan kegiatan program yang mengadopsi dan mengacu pada strategi, prinsip, pendekatan, dan dasar hukum PNPM Mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi local serta pembiayaan Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tangerang.

**BAB II  
PELAKSANAAN PEDOMAN UMUM REPLIKASI PNPM MANDIRI**

**Pasal 2**

Pedoman Umum Pelaksanaan Replikasi PNPM Mandiri disusun untuk memberikan acuan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Replikasi PNPM Mandiri kepada setiap pelaku kegiatan dan pihak terkait secara teknis.

**BAB III  
SISTEMATIKA PELAKSANAAN PEDOMAN UMUM REPLIKASI PNPM**

**Pasal 3**

- (1) Sistematika pelaksanaan Replikasi PNPM Mandiri, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : KELEMBAGAAN DAN PERAN PELAKU  
BAB III : KETENTUAN DASAR REPLIKASI PNPM MANDIRI  
BAB IV : TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
BAB V : PENUTUP

(2) Isi...

- (2) Isi dan penjabaran Pedoman Replikasi PNPM Mandiri tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Tangerang Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di : Tigaraksa  
pada tanggal : 9 - 1 - 2012

**BUPATI TANGERANG,**

**Ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**

Diundangkan di : Tigaraksa  
pada tanggal : 9 - 1 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ttd.**

**H. HERMANSYAH**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**Nomor : 01 TAHUN 2012**

**Tanggal : 9 - 1 - 2012**

**Tentang : PEDOMAN UMUM REPLIKASI PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN  
TANGERANG TAHUN 2012.**

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Upaya penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif jika dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat, secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat dan pemerintah daerah telah mampu mentransformasi PNPM dari skema proyek menjadi skema program. Kemandirian dan tatanan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas masing-masing pelaku dan kemitraan antara keduanya, yang bertumpu pada tiga pondasi utama antara lain nilai-nilai universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan (*good governance*) dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebagai program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan perkembangan positif dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dinilai berhasil dalam menyiapkan landasan kemandirian masyarakat yang representatif, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial masyarakat serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan.

Untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan khususnya dalam upaya recovery sebagai upaya mendorong masyarakat agar terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan, dan mendorong pengembangan potensi dan sumber daya lokal secara optimal, serta dalam rangka percepatan pengembangan wilayah, diperlukan sebuah program yang mampu mengakomodasi berbagai tujuan tersebut.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan kegiatan PNPM Mandiri baik Perdesaan maupun Perkotaan, maka sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mencoba mengadopsi, mengembangkan kebijakan PNPM Mandiri sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tangerang dalam pemberdayaan masyarakat, dengan mereplikasi PNPM Mandiri tersebut yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Tangerang.

Dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemui berbagai hambatan dan kendala, tetapi terus dilakukan evaluasi konsep Replikasi PNPM Mandiri tersebut, oleh karenanya perlu dilakukan penyempurnaan Pedoman Umum Replikasi PNPM Mandiri.

### **B. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN KELUARAN PROGRAM**

#### **1. Maksud**

Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

- a. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa/kelurahan memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*);
- b. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah desa/kelurahan dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
- c. Melestarikan dan mengembangkan budaya dan semangat kegotongroyongan dalam masyarakat;
- d. Menciptakan dan menyediakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat yang menganggur;
- e. Mengembangkan potensi ekonomi, SDM/SDA dan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia;
- f. Penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar dan pelestarian lingkungan secara

- berkelanjutan;
- g. Membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar menempati rumah dan lingkungan yang layak huni

### 3. Sasaran

- a. Meningkatnya, sarana infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan;
- b. Meningkatnya kualitas rumah dan lingkungan masyarakat miskin;
- c. Meningkatnya sarana/ prasarana pertanian dan peternakan;
- d. Meningkatnya sarana/ prasarana kegiatan kelompok masyarakat;
- e. Meningkatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

### 4. Keluaran Program

- a. Masyarakat mendapatkan informasi tentang program Replikasi PNPM Mandiri;
- b. Terbangunnya kelembagaan di tingkat desa yang berperan sebagai penggerak pembangunan dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Terbangunnya komunitas masyarakat dalam Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai pelaku pembangunan di wilayahnya;
- d. Meningkatnya pelayanan sosial dasar kebutuhan masyarakat;
- e. Meningkatnya kepemilikan aset masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi;
- f. Terjadinya percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

## C. DASAR HUKUM

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

## D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan ini akan dijumpai istilah-istilah yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan;
2. Replikasi PNPM Mandiri Kabupaten Tangerang adalah Pelaksanaan kegiatan program yang mengadopsi dan mengacu pada strategi, prinsip, pendekatan, dan dasar hukum PNPM Mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal serta pembiayaan bersumber dana dan APBD Kabupaten Tangerang;

3. PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan merupakan program inti PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.
4. TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) adalah Tim yang berfungsi melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan berkedudukan di tingkat Kabupaten;
5. BKP3M (Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat) berfungsi mendukung, bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai sekretariat kegiatan Replikasi PNPM Mandiri;
6. TKR-PNPM Mandiri (Tim Koordinasi Replikasi – PNPM Mandiri) adalah Tim yang berfungsi melanjutkan kegiatan dan melakukan supervisi kegiatan Replikasi PNPM Mandiri yang berasal dari TKPKD dan dibentuk oleh TKPKD;
7. TPK Kecamatan (Tim Pelaksana Kegiatan Replikasi PNPM Mandiri tingkat Kecamatan) adalah Tim yang berfungsi memverifikasi pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
8. Faskab (Fasilitator Kabupaten) adalah tenaga ahli profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten, yang terdiri dari Tim Leader sebagai Koordinator Kabupaten (Korkab) dan dibantu oleh tenaga ahli lainnya sebagai sistem Koordinator Kabupaten;
9. Fasilitator Lapangan adalah tim pendamping masyarakat yang bertugas membantu masyarakat dan atau kelembagaan dimasyarakat dalam mengawal tahapan dan siklus yang dijalankan pada Replikasi PNPM mandiri;
10. PJOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan) adalah salah satu Kepala seksi di Kecamatan diusulkan oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang berfungsi menyelenggaraan kegiatan Replikasi PNPM Mandiri di tingkat Kecamatan;
11. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah merupakan wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil society*), yang dibangun dan dikelola berlandaskan nilai-nilai universal yang berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan Replikasi PNPM Mandiri yang dilaksanakan oleh KSM dilokasinya masing-masing;
12. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin;
13. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah organisasi/ panitia pelaksana kegiatan/ pembangunan yang dibentuk oleh BKM dan bertanggungjawab mutlak dalam pelaksanaan pekerjaan.

## **BAB II**

### **KELEMBAGAAN DAN PERAN PELAKU**

Pelaku-pelaku dalam pelaksanaan Replikasi PNPM Mandiri Kabupaten Tangerang baik di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Replikasi PNPM Mandiri tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten dan masyarakat adalah pelaku utama pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.

#### **A. PELAKU DI KABUPATEN**

##### **1. TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)**

TKPKD adalah tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kabupaten yang berperan dalam proses penanggulangan kemiskinan dan melakukan pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat

##### **2. BKP3M (Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat)**

BKP3M berfungsi memberikan dukungan berupa sebagai Sekretariat Replikasi PNPM Mandiri Kabupaten, yaitu pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKP3M)

##### **3. TKR-PNPM Mandiri (Tim Koordinasi Replikasi – PNPM Mandiri)**

TKR-PNPM Mandiri adalah Tim koordinasi Replikasi PNPM Mandiri yang dibentuk oleh TKPKD. Peran TKR-PNPM Mandiri adalah memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten. TKR-PNPM Mandiri berperan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tahapan kegiatan Replikasi PNPM Mandiri dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Replikasi PNPM Mandiri, dan berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku Replikasi PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa, serta mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya. Dalam menjalankan kerjanya, TKR-PNPM Mandiri dibantu oleh Tim Sekretariat TKR-PNPM Mandiri

#### **B. PELAKU DI TINGKAT KECAMATAN**

##### **1. Camat**

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan Replikasi PNPM Mandiri kepada kelurahan/ desa di wilayah kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh PJOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan)

##### **2. Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan**

PJOK adalah seorang Kasi atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan Replikasi PNPM Mandiri di kecamatan.

#### **B. PELAKU DI KELURAHAN/ DESA**

##### **1. Lurah/ Kepala Desa**

Peran Lurah/ Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Replikasi PNPM Mandiri di tingkat Kelurahan/ desa. Lurah/ Kepala desa mendukung dalam proses pelebagaan prinsip dan prosedur Replikasi PNPM Mandiri sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset Replikasi PNPM Mandiri yang telah dibangun di kelurahan/ desa.

##### **2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**

BKM adalah organisasi di tingkat desa / kelurahan. BKM terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah kelurahan/desa yang mempunyai fungsi dan peran sebagai penanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan Replikasi PNPM Mandiri yang dikerjakan oleh KSM di Kelurahan/desa yang mengelola administrasi, serta keuangan Replikasi PNPM Mandiri dilokasinya masing-masing.

### **3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**

KSM adalah organisasi pelaksana kegiatan. KSM merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk oleh BKM/ BKM Replikasi melalui musyawarah masyarakat Kelurahan/ Desa, yang berfungsi panitia pelaksana dan yang bertanggung jawab mutlak terhadap setiap jenis kegiatan di wilayah Kelurahan/ Desa.

## **BAB III**

### **KETENTUAN DASAR REPLIKASI PNPM MANDIRI**

#### **A. PRINSIP DASAR**

Pelaksanaan Program menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

1. ***Berorientasi pada kegiatan yang merupakan aset desa atau masyarakat***  
Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kebutuhan aset desa dan aset masyarakat dan bukan merupakan aset Pemerintah Daerah
2. ***Partisipasi***  
Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. Disarankan melibatkan masyarakat miskin
3. ***Demokratis***  
Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
4. ***Transparan dan Akuntabel***  
Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
5. ***Sederhana***  
Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

#### **B. STRATEGI OPERASIONAL**

1. Menggunakan Desa / Kelurahan sebagai Lokus program untuk mengharmoniskan perencanaan program dan pengendalian
2. Memosisikan masyarakat sebagai Perencana, Pengusul kegiatan dan Pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal
3. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan karakteristik sosial dan budaya secara mandiri dan berkelanjutan
4. Memberikan bantuan teknis melalui penyediaan BOP (Biaya Operasional) dan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) serta tenaga pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program.

#### **C. RUANG LINGKUP PROGRAM**

Ruang lingkup program merupakan serangkaian proses kegiatan Replikasi PNPM Mandiri berbasis pemberdayaan masyarakat. Adapun ruang lingkup program sebagai berikut:

1. ***Penyiapan Masyarakat***  
Penyiapan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan sosialisasi, pengorganisasian masyarakat, pemanfaatan sumberdaya dan perencanaan partisipatif. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan pendampingan (fasilitator).
2. ***Bantuan Langsung Masyarakat***  
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang diusulkan. Program pemberian BLM merupakan bentuk intervensi positif dalam rangka percepatan pembangunan di masyarakat. Mekanisme pengelolaan pencairan BLM didampingi oleh Fasilitator Lapangan.
3. ***Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan***  
Pekerjaan pembangunan dalam program Replikasi PNPM Mandiri dilakukan dengan cara swakelola dengan melibatkan tenaga keda lokal. Mekanisme pengelolaan pekerjaan didampingi oleh Fasilitator Lapangan.

## D. KRITERIA KEGIATAN

Kriteria kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Replikasi PNPM Mandiri sbb:

1. Kegiatan yang dibiayai bukan termasuk aset pemerintah daerah;
2. Sasaran kegiatan bukan penerima BLM hibah Replikasi PNPM Mandiri pada tahun sebelumnya;
3. Berdampak langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Untuk infrastruktur, pekerjaan yang dikerjakan merupakan fasilitas umum dan dapat dikerjakan oleh masyarakat, menyerap tenaga kerja dan tidak memerlukan teknologi tinggi maupun alat berat;
5. Untuk kegiatan sosial dan ekonomi, yang berguna untuk kepentingan kelompok atau masyarakat luas dan memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
6. Untuk kegiatan Bedah Rumah, dibuktikan dengan Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah.

## E. JENIS KEGIATAN

### a. Infrastruktur

Meliputi:

- Pembangunan / perbaikan Jalan lingkungan dan jembatan;
- Pembangunan / perbaikan Drainase lingkungan permukiman dan SPAL;
- Pembangunan/ perbaikan Sarana Air bersih (melampirkan surat keterangan hibah);
- Pembangunan / perbaikan MCK (melampirkan surat keterangan hibah);
- Pembangunan / perbaikan Sarana Kesehatan (Posyandu, Polindes,) (melampirkan surat keterangan hibah);
- Pembangunan / perbaikan sarana pendidikan.

### b. Sosial

Meliputi:

- Sarana ibadah (Masjid, Mushalla, Majelis ta'lim, dan tempat peribadatan lainnya);
  - Sarpras Pondok Pesantren
  - Bedah rumah miskin
  - Sarpras Panti;
  - Pengembangan SDM (Pelatihan, kursus, sarpras organisasi kepemudaan)

### c. Ekonomi

Meliputi:

- Pengembangan usaha pertanian
- Pengembangan usaha peternakan
- Pengembangan usaha perbengkelan
- Pengembangan usaha warungan dan pedagang Keliling
- Pengembangan usaha bidang teknologi komputer
- Pengembangan wirausaha baru

## F. PENDANAAN

### 1. Sumber Dana

Sumber dana Replikasi PNPM Mandiri Kabupaten Tangerang, berasal dari:

- a. Belanja Langsung APBD dan APBD-P Kabupaten Tangerang.
- b. Belanja Hibah APBD dan APBD-P Kabupaten Tangerang yang diatur di dalam Peraturan Bupati Tangerang dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

### 2. Alokasi Dana

Untuk terlaksananya Program Replikasi PNPM Mandiri, maka diberikan alokasi anggaran untuk hal-hal berikut :

#### a. Biaya Operasional.

Untuk menunjang keberhasilan program Replikasi PNPM Mandiri, disediakan Biaya Operasional untuk pengelolaan kegiatan dan pendampingan di masyarakat.

#### b. BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) BLM disediakan untuk :

##### 1) Pembiayaan kegiatan KSM

Ketentuan alokasi dana Replikasi PNPM Mandiri Kabupaten Tangerang adalah sbb:

- a) Dana Replikasi PNPM Mandiri dialokasikan untuk Masyarakat yang berhimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditetapkan oleh lembaga tingkat desa, dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di Desa / Kelurahan di wilayah Kabupaten Tangerang
  - b) Dana Replikasi PNPM Mandiri dialokasikan berdasarkan proposal usulan kegiatan yang telah diverifikasi sesuai dengan kriteria kegiatan Replikasi PNPM mandiri dan telah ditetapkan dalam rapat tertinggi BKM sebagai rencana kegiatan yang akan dibiayai oleh program Replikasi PNPM Mandiri.
- 2) Biaya Operasional BKM
- Kebutuhan biaya operasional kegiatan BKM bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan dan meningkatkan kinerja maka diberikan bantuan stimulan dana Operasional kegiatan yang dialokasikan dalam Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Hibah yang diterima oleh KSM.
- Adapun ketentuan Biaya Operasional BKM adalah sbb:
- a) BKM dengan Total pagu BLM Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 100 Juta, maka BOP BKM sebesar 5 % (Lima persen) dari pagu BLM;
  - b) BKM dengan Total pagu BLM lebih dari Rp. 100 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta, maka BOP BKM sebesar 3 % (tiga persen) dari pagu BLM;
  - c) BKM dengan Total pagu BLM lebih dari Rp. 500 Juta maka BOP BKM sebesar 2 % (dua persen) dari pagu BLM

#### G. MEKANISME PENGELOLAAN USULAN KEGIATAN

Adapun mekanisme pengelolaan usulan kegiatan, melalui tahapan berikut :

1. Kelompok masyarakat mengajukan proposal usulan kegiatan kepada Bupati Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Sekretaris TKPKD).
2. Daftar list usulan kegiatan sebagaimana tercantum pada point satu diatas setelah diolah oleh Bappeda di sampaikan kepada BKP3M yang selanjutnya untuk diserahkan kepada TiKR PNPM Mandiri yang bersekretariat di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. TKR-PNPM Mandiri melakukan koordinasi terhadap usulan kegiatan yang ada, agar sesuai ketentuan dasar Kriteria Kegiatan Replikasi PNPM Mandiri dan melakukan rekapitulasi **Daftar Rencana Kegiatan** Replikasi PNPM Mandiri.
4. BKM melakukan verifikasi **Daftar Rencana Kegiatan** Replikasi PNPM Mandiri, Menetapkan Pengurus KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dan Menetapkan Usulan Kegiatan yang akan diusulkan pembiayaannya melalui Program Replikasi PNPM Mandiri, diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Kecamatan.
5. BKM membuat dokumen pemberkasan Permohonan Pencairan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang diajukan Kepada Bupati Tangerang melalui TKR PNPM Mandiri diketahui oleh PJOK Kecamatan.
6. TKR PNPM membuat dan mengajukan Surat pengantar Permohonan Pencairan BLM kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Tangerang.

#### H. MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN

Mekanisme pencairan BLM Hibah Replikasi PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Bupati Tangerang tentang Hibah.
2. Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah antara Bupati dan Ketua / Koordinator BKM.
3. Proses administrasi keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
4. Pencairan dana BLM ke rekening masing-masing BKM.
5. Penyaluran Dana BLM dari BKM ke KSM.

#### I. PELAPORAN

Adapun pelaporan dilakukan sesuai ruang lingkup program, yaitu Laporan Pekerjaan Penyiapan Masyarakat, Laporan Penggunaan BLM, dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan :

##### 1. Laporan Pekerjaan Penyiapan Masyarakat

Laporan Pekerjaan Penyiapan Masyarakat dilakukan dalam rangka memberikan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan, berisi progres pelaksanaan kegiatan, permasalahan & kendala, solusi dan Rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahap

berikutnya. Adapun laporan pekerjaan berupa :

- a. Laporan Tahapan Kegiatan  
Laporan tahapan kegiatan dimaksud untuk mengendalikan proses pelaksanaan siklus Replikasi PNPM Mandiri berupa data dan dokumen yang dibutuhkan per siklus kegiatan
- b. Laporan Akhir  
Laporan akhir merupakan laporan keseluruhan dari tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

## **2. Laporan Bantuan Langsung Masyarakat**

Pelaporan BLM dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Adapun laporan BLM dapat berupa :

- a. Bukti transfer Pengiriman dana BLM ke Rekening BKM
- b. Bukti Tanda terima BLM yang ditandatangani oleh BKM
- c. Bukti Penyaluran BLM dari BKM ke KSM
- d. Bukti Tanda terima BLM yang ditandatangani oleh KSM

## **3. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan**

Pelaporan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilaksanakan secara berjenjang guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berjenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendali Kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. KSM menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaannya kepada BKM, dan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa
- b. BKM menyampaikan laporannya kepada Camat melalui PJOK tembusan disampaikan kepada TKR-PNPM Mandiri
- c. PJOK menyampaikan laporannya kepada TKR-PNPM tembusannya disampaikan kepada TKPK Kabupaten Tangerang (Pokja Pemberdayaan Masyarakat)
- d. BKP3M selaku TKPK Pokja Pemberdayaan Masyarakat, menyampaikan laporannya kepada Bupati Tangerang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang

## **J. MONITORING DAN EVALUASI**

### **1. MONITORING**

Monitoring adalah serangkaian kegiatan pemantauan dan pengawasan, sebagai proses pengendalian terhadap proses pelaksanaan tahapan kegiatan pendampingan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan keluaran program, dan memastikan bahwa tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Replikasi PNPM Mandiri. Monitoring dilakukan oleh TKPK, TKR-PNPM Mandiri, PJOK dan BKM dalam setiap wilayah kerjanya

### **2. EVALUASI**

Evaluasi dilakukan oleh TKPK dan TKR-PNPM Mandiri. Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat dan hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka program pembangunan padat karya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala, baik oleh pengelola program. Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan. Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak.

## BAB IV

### TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang berdayaguna dan berhasil guna, maka kegiatan Replikasi PNPM Mandiri dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain; ***tahapan persiapan dan tahapan pendampingan masyarakat.***

#### A. PERSAPIAN

##### 1. Rapat Koordinasi

Persiapan pelaksanaan **Replikasi PNPM Mandiri** di dilakukan oleh TKR PNPM Mandiri yang bersekretariat pada Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mengundang TKPKD Pokja Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tangerang. Adapun rapat koordinasi meliputi :

- a. Review Pedoman Umum Replikasi PNPM Mandiri Kab. Tangerang Rapat koordinasi dapat diikuti oleh : DPRD Kab. Tangerang, Inspektorat kab. Tangerang, Bappeda, BKP3M, BPKAD, Bag. Hukum Pemda Kab. Tangerang, Camat, Kepala desa / lurah, BKM dan LSM / unsur masyarakat
- b. Pembahasan Pedoman Teknis Replikasi PNPM Mandiri Kab. Tangerang Rapat pembahasan Pedoman Teknis dilakukan bersama TKR-PNPM mandiri.
- c. Penyusunan KAK (Kerangka acuan Kerja) dan manual proyek lainnya Rapat penyusunan KAK Pelaksanaan Pendampingan Replikasi PNPM Mandiri dan penyusunan manual proyek lainnya dilakukan oleh TKR-PNPM Mandiri

##### 2. Penyiapan Tenaga pendamping (Konsultan Pelaksana)

Pelaksanaan Replikasi PNPM Mandiri akan dilakukan dengan bantuan tenaga pendamping / konsultan. Mobilisasi tenaga pendamping / Konsultan dilakukan setelah SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) ditandatangani.

#### B. PENDAMPING MASYARAKAT

Pendampingan masyarakat dilakukan dengan melaksanakan tahapan sebagai berikut :

##### 1. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan di semua tingkatan; tingkat kabupaten, kecamatan dan desa / kelurahan dalam rangka penyebaran informasi mengenai Program Replikasi PNPM Mandiri.

##### 2. Review Kelembagaan

Kelembagaan yang akan digunakan adalah organisasi masyarakat yang telah dibentuk yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada tingkat Kelurahan/ Desa. Untuk meningkatkan kinerja BKM, maka dilakukan review kelembagaan BKM.

##### 3. Pembangunan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Setelah BKM ditetapkan, maka BKM memfasilitasi pembentukan dan mengesahkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai kelompok penerima program atau panitia pelaksana kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rapat BKM. Pembentukan KSM di tingkat masyarakat dilakukan setelah proposal usulan kegiatan diverifikasi oleh BKM. Pengorganisasian KSM melalui musyawarah masyarakat desa ditunjukkan dengan Berita Acara Penetapan KSM oleh BKM.

##### 4. Pencairan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)

Dana BLM dapat dicairkan ke rekening BKM untuk selanjutnya disalurkan kepada kelompok penerima (KSM) setelah melakukan beberapa tahapan, sebagai berikut :

- a. Proposal usulan kegiatan sudah disampaikan kepada Bupati Tangerang melalui Bappeda yang selanjutnya diserahkan ke TKR PNPM Mandiri melalui BKP3M
- b. Proposal usulan kegiatan sudah diverifikasi oleh PJOK dan BKM sesuai kriteria Kegiatan yang difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan
- c. Sasaran kegiatan sudah ditetapkan dalam rapat tertinggi BKM. Dibuktikan dengan Berita Acara Penetapan Usulan Kegiatan (BAPUK) dan diketahui oleh Kepala desa / Lurah. Difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan

- d. Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam BAPUK sudah diajukan oleh KSM kepada BKM dengan dilampiri Proposal teknis (*berisi 1. Dokumentasi / Photo kondisi awal (0%), 2. Design/ gambar perencanaan sederhana, 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB), 4. Daftar rencana Pekerja, 5. Rencana Jadwal Pelaksanaan pekerjaan, 6. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Ketua KSM*). Proposal teknis diverifikasi oleh BKM (*Langkah-langkah penyusunan proposal difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan*)
- e. BKM membuat surat Permohonan Pencairan BLM (PP BLM) kepada Bupati Tangerang diketahui oleh PJOK kecamatan (*Dengan Lampiran: BAPUK Proposal dan pakta integritas yang ditandatangani oleh ketua / Koordinator BKM*).

#### **5. Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan Pembangunan**

Kegiatan Replikasi PNPM Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat (KSM) secara swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

##### **a. Pelaksanaan Pekerjaan**

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :

- Kegiatan dilaksanakan setelah KSM menerima pencairan dana dan BKM.
- KSM Membuat papan nama kegiatan sebagai bentuk transparansi.
- KSM Melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan (Photo 0%, 50% dan 100%).
- KSM harus menyampaikan informasi status pelaksanaannya atau melaporkannya kepada BKM, yaitu laporan penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan pekerjaan.

##### **b. Pasca Pelaksanaan Pekerjaan**

Setelah KSM selesai melaksanakan pekerjaannya, KSM segera melaporkan hasil pekerjaannya kepada BKM, dengan ketentuan sebagai berikut:

- KSM membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan (LPP) yang ditujukan kepada BKM untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
- KSM membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang ditujukan kepada BKM untuk dilakukan pemeriksaan keuangan
- BKM membuat dokumen penyelesaian pekerjaan, yang merupakan laporan berisi keseluruhan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana BLM. Dokumen ini menjadi laporan kepada PJOK, TKRPNPM dan TKPK.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan Replikasi PNPM-Mandiri Kabupaten Tangerang di lapangan perlu adanya sinergi dari masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) serta kemitraan diantara ketiganya. Untuk itu agar semua pihak terlibat dalam program tersebut maka sosialisasi ke masyarakat luas perlu dilakukan secara intensif.

Pedoman Umum Replikasi PNPM Mandiri ini merupakan acuan kebijakan dan dasar pelaksanaan Replikasi PNPM Mandiri, dan dalam pelaksanaannya perlu disusun Pedoman Teknis Kegiatan Replikasi PNPM Mandiri, dan atau manual proyek lainnya yang disusun oleh TKR-PNPM Mandiri. Pedoman Umum akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Program, sehingga saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Ditetapkan di : Tigaraksa  
pada tanggal : 9 -1- 2012

**BUPATI TANGERANG,**

**ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**